

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan kegiatannya dengan mengembangkan teknologi. Segala macam kegiatan manusia telah dimudahkan oleh teknologi yang terus berkembang pesat. Melihat umat manusia dalam mengambil manfaat dari teknologi terkhusus internet dalam berbagai aspek antara lain bidang bisnis, bidang pemerintahan, bidang pendidikan, dan bahkan manusia bisa menggantungkan diri kepada internet untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Internet menanamkan bibit kenyataan baru dalam kehidupan yang mana internet mampu mengakses segala macam informasi tanpa terpaut waktu dan batas jarak. Fenomena ini menyebabkan transformasi-transformasi sosial, budaya, maupun ekonomi. Beragam dampak baik dan kebermanfaatannya internet ini tidak bisa dipandang hanya memberikan kemudahan saja bagi manusia, dalam realitas yang ada internet juga telah mewujudkan berbagai macam kejahatan baru, ahli hukum mengklasifikasikan dengan istilah *cyber crime*.¹

Istilah yang tepat untuk fenomena penyebaran pornografi melalui internet disebut dengan *cyber pornography*, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berpancasila tentu hal ini menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap wajar apabila tidak ingin merusak moral, ekonomi dan budaya bangsa.² Keresahan mengenai beberapa bentuk *cybercrime*, salah satunya *cyber pornography*, memberi perhatian

¹Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, halaman 2.

²Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 2.

lebih kepada berbagai kelompok masyarakat, *cyber pornography* merupakan sebuah kejahatan dalam jaringan komputer terkhusus dalam hal ini adalah tindakan pornografi. Melalui internet, muatan tentang pornografi mudah untuk diekspresikan secara digital sebagai bentuk kepuasan seksual melalui dunia maya, beberapa faktor yang menyebabkan keresahan pornografi di internet ini adalah tersedianya jaringan yang cepat, dan mudahnya penyebarluasan konten. Dengan demikian pornografi yang diunggah dalam situs internet mudah sekali untuk ditampilkan, didistribusikan, dan diakses semua kalangan.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), *Cyber pornography* dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP memberikan gambaran pemahaman mengenai pidana ini secara eksplisit pada Pasal 282 berbunyi :

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pemahaman mengenai

³Feri Suliant, *CyberPorn-Bisnis Atau Kriminal*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2010, halaman 4.

pornografi pun telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yaitu, :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Penyebarluasan konten pornografi di internet merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, pernyataan tersebut dapat dipahami melalui Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dua muatan ketentuan tersebut menegaskan larangan berbuat menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan asusila seperti *cyber pornography* karena mudahnya penyebaran.

Kejahatan pornografi (*cyber pornography*) tentu bertolak belakang dengan norma dasar bangsa Indonesia yakni Pancasila, yang memiliki tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴ Beberapa ahli dalam kajian serta riset yang telah dilakukan, menemukan bahwasanya pornografi yang diserap oleh manusia menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan otak, perubahan hormon, dan kejiwaan seseorang. Terkhusus dampaknya bagi anak-anak yang belum bisa menyaring informasi dari internet dengan baik. Kedudukan internet saat ini bagaikan pisau bermata dua, apabila dimanfaatkan dengan baik kita bisa mengakses pengetahuan yang tak terbatas banyaknya, dan apabila penggunaannya tidak hati-hati maka akan menjerumuskannya dalam pikiran negatif akibat mengakses konten

⁴Yudi Latif, *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Media, Jakarta, 2011, halaman 41.

yang tidak pantas tersebut. Dalam hukum, sisi negatif dari internet ini juga merupakan sarana terbaik untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum⁵

Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila. Tetapi dalam hal ini ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian setiap orang khususnya aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). *Revenge porn* atau pornografi balas dendam merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban dan motif lainnya. Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial di internet merupakan foto korban yang disebar oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri. Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam atau *revenge porn* merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.⁶

Hal senada juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa World Wide Web (www) dan dunia maya (*cyber/virtual world*) saat ini dibanjiri konten seksual vulgar atau pornografi. Hak untuk menyatakan pendapat dan memperoleh informasi selalu digunakan untuk menutupi fakta bahwa

⁵Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, Refika Anditama, Bandung, 2004, halaman 14.

⁶Hwian Christianto, *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*, Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017, halaman. 1.

pornografi ada. Meskipun pornografi berkontribusi pada degradasi moral masyarakat, sudut pandang ini sering digunakan sebagai pembenaran untuk penyebaran pornografi. Tentu saja, situasi ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia. Untuk menjadi individu yang beradab. Oleh karena itu, metode terbaik untuk mencegah pornografi harus digunakan.⁷

Selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, peraturan perundang-undangan yang melarang pornografi tetap berlaku. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Bunyi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menunjukkan hal ini:

“Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”

Barangsiapa memiliki atau menyimpan produk pornografi dijera dengan Undang-Undang 44 Tahun 2008. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memainkan, mempertunjukkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diizinkan oleh undang-undang. Ini termasuk larangan kepemilikan produk pornografi. Lembaga sensor film, penyiaran, penegakan hukum, perawatan kesehatan, dan pendidikan semua terletak di sini, antara lain.⁸

⁷Dewi Bunga, *Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No 4, 2011, halaman 9.

⁸Gusti Heliana Safitri, Hendy Indra Pratama, *Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Pornografi Implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 2, 2021, halaman 10.

Kehidupan sosial masyarakat telah dipengaruhi oleh media sosial. Perubahan sistem sosial masyarakat, seperti pergeseran nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok sosial, dapat dikaitkan dengan pergeseran hubungan sosial atau pergeseran keseimbangan sosial. Pergeseran positif dalam masyarakat, seperti mempermudah mendapatkan dan berbagi informasi serta menuai manfaat sosial dan ekonomi. Meskipun perubahan sosial biasanya memiliki hasil negatif, seperti pembentukan kelompok sosial berdasarkan agama, etnis, atau perilaku tertentu pola yang terkadang menyimpang dari norma yang telah ditetapkan. Pemerintah membutuhkan media sosial untuk membantu hal-hal seperti menyelesaikan pengaduan atau laporan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pelayanan publik, dan mempercepat penyelesaian laporan pelayanan publik di masyarakat terbuka saat ini. Mengubah informasi, media sosial juga dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi antar sesama warga, masyarakat, dan pemerintah, memungkinkan penyampaian pengaduan dan komunikasi berbagai aspirasi. Media sosial memiliki peran yang strategis. Jika digunakan sebagai wadah untuk memberikan masukan, saran, dan kritik selama proses pengembangan, jumlah media online dan media sosial yang menyediakan berbagai pilihan kemudahan akses akan lebih efisien dan bermanfaat.⁹

Di sisi lain, setiap orang di masyarakat perlu didorong untuk menggunakan media sosial secara etis. Banyak orang yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang buruk dan dapat merugikan semua orang, termasuk pemerintah dan

⁹Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Journal.Unita Vol. 9 No. 1, 2016, halaman 19.

masyarakat. untuk menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Misalnya, sebelum mendistribusikan konten, memastikan bahwa itu akurat, menyatakan kebenaran, dan memberikan manfaat.¹⁰ Penyebarluasan konten yang tak mengenal batas ruang dan waktu di dunia maya, selain tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan agama, dan merusak tatanan moral masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan penindakan pidana *cyber pornography* ini perlu memperhatikan perlindungan hukum kepada korban, dimana korban pornografi pastinya mengalami penerimaan negatif di masyarakat beserta kerugian yang ia terima walaupun korban telah berlaku baik dan tidak melakukan perbuatan tersebut.

Contoh kasus yang penulis angkat di dalam karya ilmiah ini adalah kira-kira pada tahun 2017 saat terdakwa masih menjadi pacar dari saksi korban Carolina Agatha Nai, terdakwa meminta kepada saksi korban Carolina Agatha Nai untuk mengirimkan fotonya dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, lalu saksi korban Carolina mengirimkan fotonya dalam keadaan tidak menggunakan pakaian kepada terdakwa karena terdakwa mengancam saksi korban akan menyebarkan foto-foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian yang sebelumnya telah didapatkan terdakwa dengan cara memfoto langsung saat saksi korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan foto tersebut kemudian foto tersebut disimpan oleh terdakwa di handphone samsung galaxi J5 pro miliknya. Bahwa selain dari foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian dan saksi korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa juga direkam oleh

¹⁰Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax Di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 5 No 1, 2017, halaman 15.

terdakwa dan disimpan kedalam handphone milik terdakwa namun oleh terdakwa video tersebut telah dibuang.

Sekira bulan Januari 2018 saksi korban Carolina memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa namun terdakwa tidak terima diputuskan oleh saksi korban, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban melalui percakapan whatsapp (WA) apakah saksi korban jalan dengan cowok lain pengganti terdakwa dan sudah jalan kemana saja namun saksi korban menjawab “aponyo yang jalan” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa “rindu, kangen, pengan korban balik lagi menjadi pacar terdakwa, apabila saksi korban tidak mau maka terdakwa akan menyebarkan foto-foto saksi korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian melalui instagram (IG) kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk datang kerumah terdakwa namun saksi korban tetap tidak datang selanjutnya terdakwa membuat akun instagram afina_girls kemudian terdakwa mengambil foto saksi korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian yang sudah ada dihandphone milik terdakwa dan mengirim foto tersebut kepada sdr. Ronal Sinaga, sdri. Fenny Loren serta terdakwa memasukkan foto tersebut kedalam instagram afina_girls yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa sehingga foto saksi korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dapat dilihat oleh folowers yang ada di instagram tersebut dan tujuan terdakwa mengirimkan foto saksi korban agar saksi korban malu karena terdakwa kesal dengan saksi korban yang telah memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa dan saksi korban tidak mau lagi diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa

Pada kasus nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb tuntutan Jaksa pada kasus yang menjadi analisis di dalam penulisan karya ilmiah ini tentang penyebaran pornografi melalui media elektronik adalah berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Desember 2018 Nomor: Reg.Perkara : PDM-387/JBI/12/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut menyatakan terdakwa Stefanus Gay Lado Als stefanus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefanus Gay Lado Als stefanus berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama masa penahanan terdakwa, Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna biru beserta memori micro SD merk V-Gen kapasitas 16 GB, 14 (empat belas) lembar print out capture/screenshot percakapan sdr. Carolina Agatha Nai dengan terdakwa, 3 (tiga) lembar print out capture/screenshot dari foto bugil seorang perempuan yang diduga merupakan sdr. Carolina Agatha Nai yang di upload oleh akun instagram “afina_gilrs” Dirampas untuk dimusnahkan dan Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu ratus rupiah).

Sedangkan tuntutan pada berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Desember 2018 Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.Jmb, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut Menyatakan Terdakwa Stefanus Gay Lado Als Stefanus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana

“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna biru beserta memori micro SD merk V-Gen kapasitas 16 GB, 14 (empat belas) lembar *print out capture / screenshot* percakapan sdr. Carolina Agatha Nai dengan terdakwa - 3 (tiga) lembar *print out capture / screenshot* dari foto bugil seorang perempuan yang diduga merupakan sdr. Carolina Agatha Nai yang di upload oleh akun instagram “afina gilrs” Dirampas untuk dimusnahkan, dan Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); Stefanus Gay Lado, 20 tahun, divonis 1 tahun dipenjara, diruangan sidang pada tanggal 18 Februari 2019 oleh Teguh Harianto, S.H., M.Hum yang memvonis terdakwa dengan kurungan penjara 1 tahun kurungan penjara yang didapatkan oleh Stefanus Gay Lady tidak sesuai dengan pasal yang dilanggar olehnya yaitu terhadap dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, kemudian undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media sosial ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 ayat 1

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE ancaman hukuman bagi para pelaku penyebaran dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000. Stafanus Gay Lado hanya mendapatkan hukuman 1 tahun kurungan penjara yang itu tidak adil bagi korban karena Stafanus Gay Lado tidak hanya terkena Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang ITE. Selain undang-undang ITE Stafanus Gay Lady dikenakan undang-undang Pornografi pada pasal 4 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 25.000.0000 dan paling banyak RP. 6.000.000.000,-

Penulis tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi pada kasus nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb atas putusan hakim dan tuntutan jaksa yang memvonis Stafanus Gay Lado dengan kasus penyebaran pornografografi melalui media social hanya di hukum 1 tahun kurungan penjara tanpa adanya denda. Alasan penulis tidak setuju dengan putusan hakim terhadap kurungan 1 tahun tersebut adalah kasus Stafanus Gay Lado ini terjadi pada tahun 2017-2018 sedangkan hakim di dalam putusan memvonis Stafnus Gay Lado menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornograsi padahal Undang-Undang terbaru tentang pornografi tersebut sudah diperbaharui tahun 2016 dan hakim hanya menggunakan undang-undang pornografi didalam memutuskan kasus ini, hakim tidak memasukkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik Elektronik mengatur larangan mendia sribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Menurut penulis pelanggaran yang dilakukan oleh Stafanus

Gay Lado ini melanggar dua undang-undang sekaligus yaitu undang-undang tentang pornografi dan undang-undang tentang informasi teknologi elektronik tetapi hakim hanya memvonis Stefanus Gay Lado ini menggunakan undang-undang tentang pornografi.

Contoh kasus kedua yang penulis membandingkan karena adanya putusan perkara lain sebagai pembanding dengan nomor perkara 460/Pid.Sus/2022/ PN Jmb hukuman nya jauh lebih berat. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi Korban melakukan Panggilan Video dengan terdakwa lalu dalam Panggilan Video tersebut terdakwa meminta saksi Korban untuk membuka baju yang kemudian telanjang memperlihatkan alat kelaminnya sambil melakukan masturbasi/onani dengan menggunakan jarinya masukkan ke dalam alat kelaminnya sehingga ia mencapai klimaks yang mana pada saat itu terdakwa juga memainkan alat kelaminnya dengan menggunakan tangan terdakwa hingga mencapai klimaks kejadian ini terjadi dirumah terdakwa tepatnya dikamar tidur saksi korban dirumah terdakwa yang beralamat di Kota Jambi terdakwa lalu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 18.12 Wib terdakwa mengirimkan foto tangkap layar hp pada saat saksi korban melakukan dengan terdakwa yang mana pada saat itu saksi Korban dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kedua payudara dan kelamin (vagina) tersebut kepada saksi II melalui Whatsapp terdakwa dengan nomor 082341697360 dan di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.22 Wib terdakwa juga mengirimkan foto saksi korban kepada Saksi III dengan keadaan telanjang dan memperlihatkan kedua payudara dan kelamin (vagina) adapun cara terdakwa menyebarkan / mengirimkan foto saksi Korban tersebut melalui media

social Whatsapp saksi III dengan nomor 085210933003 dengan menggunakan nomor akun Whatsapp milik saksi Korban dengan nomor Whatsapp 082179000054. Bahwa terdakwa menyebarkan/mengirimkan foto tersebut dengan niat agar saksi Korban Kembali kerumah terdakwa dan juga tetap menjalin hubungan dengan terdakwa;

Tuntutan jaksa yang di ajukan kedalam persidangan adalah Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyebarkan/gambar yang mengandung pornografi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam surat dakwaan Pertama : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak mampu membayar hukuman denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisikan foto wanita bermuatan pornografi, 3 (tiga) lembar tangkapan layar HP (screenshot) percakapan (chat) Whatsapp no 0823 4169 7360, 1 (satu) lembar tangkapan layar hp (screenshot) profil whatsapp no 08234169 7360, 8 (delapan) lembar print out foto perempuan yang bermuatan pornografi yang di kirimkan melalui whastapp;Tetap terlampir dalam berkas perkara,1 (satu) unit handphone vivo V12 warna biru dengan No.simcard 082179000054; Dikembalikan kepada saksi Korban. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Penulis mengkaitkan putusan kedua dengan putusan pertama tidak terjadinya keseimbangan didalam memutuskan suatu perkara yang padahal latar belakangnya sama-sama melakukan tindak pidana ke ranah pornoografi. Penulis Untuk putusan yang di putuskan hakim di dalam putusan pengadilan Negeri Jambi setuju tetapi penulis tidak setuju dengan putusan pengadilan Tinggi Jambi, putusan inilah yang tidak memberikan keadilan kepada korban atas kasus penyeberan pornoografi melalui media sosial maka dari itu penulis juga tidak setuju karena selain ancaman yang dijatuhkan hakim hanya setahun pada pornografigrafi tersebut wajah Stefanus Gay Lado di tutupin atau sengaja buram sedangkan wajah perempuan terlihat jelas didalam pornoografi tersebut yang mengakibatkan perempuan tersebut trauma dan jejak digital yang terekam tidak bisa hilang sampai kapanpun serta perempuan tersebut menanggung malu hingga anak cucunya nanti. Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti untuk menganalisis tersebut untuk tugas akhir skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah **“Analisis Putusan Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Melalui Media Sosial”**, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus putusan nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui media sosial?
2. Apakah putusan nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb tentang penyebaran pornografi melalui media sosial itu sudah memberikan rasa keadilan bagi korban?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus putusan nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb tentang penyebaran pornografi melalui media social itu sudah memberikan rasa keadilan bagi korban.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Secara praktis untuk mengetahui analisis terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb bagi pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui media masa.

D. Kerangka Konseptual

a. Analisis Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo analisis putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.¹¹

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹²

b. Pornografi

Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.

¹¹Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta 2007, halaman. 210.

¹²Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman 75.

Sedangkan menurut Muhammad Said pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Dapat berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia. Pornografi merupakan tindakan yang apabila dicoba sekali akan menimbulkan rasa penasaran kembali dan pelaku cenderung menjadi ketagihan dan akhirnya terus-menerus berulang kali melakukan perbuatan tersebut dengan menadapat ganjaran berupa *rewards* ataupun kepuasan.¹³

c. Media Sosial

Media massa merupakan sarana penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Menurut Bungin, media massa didefinisikan sebagai sarana yang digunakan oleh banyak orang untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi secara sinkron dan mudah diakses. Dalam arti, media massa adalah alat atau media untuk menyebarkan konten informasi, opini, komentar, hiburan, dan lain-lain. Menurut Cangara, media adalah alat atau media yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan suatu pesan kepada khalayak umum. Pengertian media massa adalah sarana yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat umum melalui sarana komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.¹⁴

¹³Haidar, Galih, dan Nurliana Cipta Apsari. *Pornografi Pada Kalangan Remaja. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 1, 2020, halaman 136-143.

¹⁴Dedi Kusuma Habibie, "Dwi Fungsi Media Massa", *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 7 No. 2, Desember, 2019, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, halaman. 79.

E. Landasan Teori

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum. Pertimbangan hukum hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

¹⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, halalaman 140.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁶

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

¹⁶*Ibid.*

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles,

keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁷

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

¹⁷Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* Edisi Lengkap, Dari Klasik ke Postmodernisme, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, halaman. 241.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo

Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, "metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti."¹⁸

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁹

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

"Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi

¹⁸Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

¹⁹Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, halaman.57.

untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”.²⁰

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang- undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum

²⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman. 13.

²¹*Ibid.*

yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²²

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep.

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang di kaitkan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

²²<https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 Pukul 23.46 WIB.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.²³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:²⁴

1. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
3. Kita Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Bahan data sekunder ini terdiri dari peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

²³Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman. 86.

²⁴Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman.16.

²⁵*Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, internet atau website mahkamah agung yang terkait dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.²⁶

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- d. Mengklasifikasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Melalui Media Sosial.
- a. Menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, halaman. 87.

- b. Mengsistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
- c. Menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas didalam penelitian.
- d. Menyimpulkan dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang pengertian hakim, fungsi dan tugas hakim, pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim,

Bab III Tinjauan umum tentang pengertian keadilan, teori keadilan menurut filsuf, hukum dan keadilan, hukum dan keadilan Masyarakat, subjek keadilan, macam-macam keadilan, macam-macam keadilan.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini akan membahas tentang uraian yang menggambarkan jawaban dari rumusan permasalahan.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

